



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 130.04/Kep.017-Pem/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 49);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membuat program kerja, menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024;
 - b. melaksanakan koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. melaksanakan penyusunan Laporan Wali Kota Bandung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat membentuk Tim Teknis.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130.04/Kep.017-Pem/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

- Pembina : Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Sekretaris : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Bidang-bidang
A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

15. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
19. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

B. Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;

8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;

10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;

11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

14. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

15. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

16. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

17. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;

18. Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130.04/Kep.017-Pem/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

- Pembina : Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- Ketua : a. memimpin seluruh tahapan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 kepada Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam mengarahkan seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024;
b. memimpin Kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 apabila Ketua berhalangan hadir.
c. menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua.
- Sekretaris : a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 kepada Wakil Ketua.
- Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Koordinator : a. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

- b. membantu Ketua I dan II untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- Anggota :
- a. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 lingkup urusan:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 4. Sosial;
 5. Kepemudaan dan olahraga;
 6. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 9. Ketenagakerjaan;
 10. Perpustakaan;
 11. Arsip dan Perpustakaan;
 12. Administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 13. Transmigrasi.
 - b. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

- Koordinator :
- a. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 pada kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. membantu Ketua I dan II untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

- Anggota :
- a. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 lingkup urusan :
 1. Pekerjaan Umum;
 2. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 3. Pangan;
 4. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 5. Penanaman modal;
 6. Lingkungan hidup;
 7. Kebudayaan;
 8. Pertanahan;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan informatika;
 11. Statistik;
 12. Persandian;
 13. Pariwisata;
 14. Kelautan dan perikanan;

- 15. Pertanian;
- 16. Perdagangan; dan
- 17. Perindustrian.

b. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Bidang Administrasi Umum
Koordinator

- : a. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024;
- b. membantu Ketua I dan II untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Administrasi Umum.

Anggota

- : a. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 lingkup urusan:
1. Perencanaan;
 2. Keuangan;
 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Penelitian dan pengembangan; dan
 5. Fungsi penunjang lainnya.
- b. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Administrasi Umum.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002